KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

VOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA

BUKU PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM FASILITASI MAGANG MAHASISWA VOKASI
TAHUN 2021

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Jalan Jenderal Sudirman Gedung D lt. 4 Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5725061, Faksimile: (021) 5725484, Tromol Pos 1303

KATA SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Sejak otonomi perguruan tinggi atau kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya diintroduksikan di dalam Pasal 50 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dan penerapan kampus merdeka serta merdeka belajar perlu petunjuk teknis magang mahasiswa di perguruan tinggi vokasi, dunia usaha dan dunia industri dalam mempersiapkan mahasiswa vokasi memasuki dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Keberadaan Magang bagi mahasiswa tertuang dalam Permen dikbud No. 03 tahun 2020 tentang Standar Nasiomal Pendidikan Tinggi, pasal 14 ayat 4 dan ayat 5 bentuk pembelajaran pada poin f. Magang salah satu bentuk pembelajaran.

Agar pelaksanaan magang dapat dilaksakan dengan baik saling menguntungkan antara mahasiswa perguruan tinggi vokasi dan Industri perlu penguatan petunjuk teknis magang untuk menigkatkan *link & match* (pernikahan masal) yang saling menguntungkan dan meningkatkan saling membutuhkan dengan baik.

Mengingat setiap Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi memiliki kekhasan, baik dari cita-cita pendiri, bentuk, program pendidikan, ukuran, tata kelola, maupun kemampuan sumber daya, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan inspirasi tentang hal-hal esensial dalam magang pada mahasiswa vokasi dalam menghadapi IDUKA.

Dengan pengaturan penyelengaraan magang perguruan tinggi penyelengraan pendidikan vokasi di Indonesia dapat meningkatkan *link & match* (pernikahan masal) mendalam dengan dunia usaha dan dunia industri, dalam pelaksanaan magang, penyerapan lulusan, mengembangkan *Teaching Industry* dikampus Vokasi bersama Industri, juga kerjasama dalam pemenuhan dosen industri secara optimal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berinisiatif untuk menyelenggarakan **PROGRAM FASILITASI MAGANG MAHASISWA VOKASI** untuk tahun 2021 ini.

Besar harapan kami atas partisipasi Perguruan Tinggi yang relevan untuk bersama-sama memajukan Sumber Daya Manusia Indonesia yang kompeten dan profesional. Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga memungkinkan petunjuk teknis dan program ini terwujud.

Direktur Jenderal,

Wikan Sakarinto

KATA PENGANTAR
DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI

Dengan memanjatkan puji syukur atas rahmat dan kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, buku Petunjuk Teknis **PROGRAM FASILITASI MAGANG MAHASISWA VOKASI TAHUN 2021** ini dapat diselesaikan. Dengan dilaksanakannya program ini, besar harapan kami bahwa kualitas dari lulusan mahasiswa pendidikan tinggi vokasi menjadi lebih kompeten dan profesional sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing guna mendapatkan pekerjaan baik di Indonesia maupun di manca negara.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi vokasi dan pembaharuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi vokasi, antara lain ketentuan sebagaimana tercantum dalam UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), serta Kebijakan Merdeka Belajar maka Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi menerbitkan Buku Petunjuk Teknis Magang Mahasiswa Vokasi.

Penerbitan Buku Petunjuk Teknis ini, bertujuan agar kebijkan merdeka belajar dalam hal ini kegiatan magang di Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi dapat dilakukan untuk mendukung tercapaianya *Learning Outcome*. Dengan demikian, mahasiswa mampu mengembangkan kompetensi serta memiliki pengalaman secara rill pada Dunia Usaha dan Dunia Industri. Harapannya dengan pelaksanaan magang ini dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada mahasiswa namun juga kepada perusahaan untuk berbagi ilmu dan pengalaman sehingga nantinya mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan industri sampai dengan riset berkelanjutan.

Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun buku petunjuk teknis ini yang telah berkerja keras dengan penuh dedikasi dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga, sehingga memperkaya pengetahuan serta wawasan mengenai penyusunan petunjuk teknis magang mahasiswa vokasi.

Direktur,

Beny Bandanadjaya

TIM PENYUSUN

Pengarah

Wikan Sakarinto

Beny Bandanadjaya

Penyusun

Sawitri Isnandari

Yudi Harianto

Uuf Bradjawidagda

Tipri Rose Kartika

I Putu Artha Wibawa

Tri Fajar Y.S

Ika Ardhya Pratiwi

Leonardo Abednego Sumule

Rioadam Sayyid Abidin

Siti Situmorang

Jamoding

Tri Wibowo

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI.....i

KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI.....ii

TIM PENYUSUN.....iii

BAB I

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan 2

BAB II

PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI MAGANG MAHASISWA VOKASI TAHUN 2021 3

A. Deskripsi Umum 3

B. Pemberi Bantuan 5

C. Persyaratan Penerima Bantuan 5

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN 7

A. Tata Kelola Pengajuan Bantuan 7

B. Tata kelola pencairan dana bantuan 9

C. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan.....9

D. Jadwal Pengajuan dan Penyaluran Bantuan.....10

D. Pembekalan Penerima Fasilitasi Magang.....10

E. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan 10

F. Sanksi.....11

G. Hak Kekayaan Intelektual.....11

BAB IV

PENINJAUAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN KEGIATAN 12

A. Peninjauan pelaksanaan kegiatan 12

B. Evaluasi Kegiatan 12

C. Pengawasan Kegiatan 13

BAB V
PENUTUP..... 14
FORMAT FORMULIR ISIAN 15
Lampiran 1. Format Halaman Sampul..... 15
Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan..... 16
Lampiran 3 Surat Pernytaan 17
Lampiran 4 Laporan Fasilitasi Magang 18

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah terus berupaya meningkatkan link and match pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya sehingga memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, angka pengangguran lulusan Diploma I/II/III per Februari 2020 sebesar 6,76%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa ada kesenjangan antara jumlah, bidang keahlian, tingkat keahlian, serta pencapaian kualifikasi lulusan vokasi terhadap kebutuhan industri. Harapannya, jika masalah link and match diselesaikan, maka sektor pendidikan vokasi mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dimaknai sebagai mandat kepada kampus untuk memberikan keluwesan bagi mahasiswa dalam menentukan bentuk dan isi pembelajaran sesuai dengan minat yang menjadi pilihannya. Kebijakan ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan interaksi mahasiswa dengan lingkungannya, baik dengan masyarakat, mahasiswa di program studi lain, mahasiswa di kampus lain, atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya.

Salah satu bentuk pembelajaran dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah magang. Magang wajib dilaksanakan oleh pendidikan tinggi vokasi sebagai wahana pengenalan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya bagi mahasiswa. Magang juga sebagai media untuk melengkapi dan mengembangkan materi dasar yang telah dipelajari di kampus, berlatih menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta memahami suasana dan kondisi obyektif lapangan kerja.

Variasi tantangan yang dihadapi oleh lulusan di masa datang serta kesiapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) dalam menjalankan praktik industri membuka alternatif pelaksanaan magang setidaknya sebagai berikut: magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya, magang di *teaching industry* yang diselenggarakan oleh PTPPV, magang kewirausahaan atau magang di masyarakat.

Dalam pelaksanaan magang, mahasiswa vokasi diharapkan tidak hanya mempraktikkan apa yang sudah diketahui, namun juga belajar hal baru yang tidak dapat dipelajari di kampus. Banyak skema pelaksanaan magang yang telah

diterapkan oleh pendidikan tinggi vokasi dan kesamaan di antara skema tersebut adalah durasi pelaksanaan magang selama minimum 6 (enam) bulan.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi meluncurkan Program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Magang Mahasiswa Vokasi Tahun 2021 selanjutnya disebut Program Fasilitasi Magang Mahasiswa Vokasi Tahun 2021 untuk mendorong PTPPV agar mampu mewujudkan *link and match* antara Pendidikan Tinggi Vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya.

B. Tujuan

Tujuan utama peluncuran Program Fasilitasi Magang Mahasiswa Vokasi Tahun 2021 adalah memberi bantuan peningkatan kualitas relevansi magang dan bantuan fasilitasi magang kepada mahasiswa vokasi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong terjadinya:

1. peningkatan intensitas kerja sama Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya;
2. peningkatan *link and match* antara PTPPV dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya; dan
3. peningkatan kompetensi mahasiswa vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya.

BAB II
PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH
FASILITASI MAGANG MAHASISWA VOKASI TAHUN 2021

A. Deskripsi Umum

Program Fasilitasi Magang Mahasiswa Vokasi tahun 2021 adalah salah satu program Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, bersifat kompetitif bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) yang berbasis pada proposal rencana kegiatan magang yang akan dilaksanakan. Secara umum program ini diberikan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan magang yang relevan dengan bidang keahlian yang ditekuni sehingga membantu kemampuan ekonominya.

Terdapat tiga pilihan pola magang yang bisa difasilitasi dalam program ini, antara lain:

1. Magang dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya

   Pelaksanaan praktik kerja berada di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainya. Dunia usaha mencakup usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Dunia industri mencakup kegiatan industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Dunia kerja mencakup instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan.
2. Magang *Teaching Industry* di Politeknik Negeri lain

   Pelaksanaan praktik kerja yang meliputi kegiatan riset, pengembangan, dan inovasi yang melembaga dengan model bisnis kolaborasi antara Politeknik Negeri dengan industri. Pelaksanaan magang industri dimungkinkan untuk dilaksanakan di Teaching Industry perguruan tinggi asal dengan ketentuan peralatan dan SOP yang dimiliki berstandart industri, melibatkan supervisor dari industri terkait, serta memenuhi capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
3. Magang Kewirausahaan

   Pelaksanaan praktik kerja pada kegiatan rintisan kegiatan produksi layanan/barang dengan tujuan bisnis.

PTPPV dapat mengusulkan salah satu atau lebih pola magang tersebut dengan membuat proposal yang berisi:

1. Usulan pembuatan peta jalan pelaksanaan magang 2 (dua) semester;
2. Data mahasiswa calon penerima fasilitasi magang mahasiswa vokasi tahun 2021 yang diusulkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan

Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. PTPPV pengusul harus melakukan seleksi peserta secara internal dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku; dan
4. Rancangan video pengalaman magang mahasiswa yang akan ditampilkan pada saat kegiatan Peninjauan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dan pada saat laporan akhir.

Jenis magang yang difasilitasi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi sebagai berikut:

1. Magang WFH (*Work from Home*)
   Pembiayaan yang dapat diusulkan untuk skema magang ini adalah paket data yang dipergunakan untuk memfasilitasi magang berlangsung.
2. Magang WFO (*Work from Office*)
   Komponen pembiayaan yang di *cover* meliputi pembiayaan transportasi dan *settlement*, keberadaan lokasi magang dengan domisili mahasiswa antar Kab/Kota-Kab/Kota, antar Provinsi, antar Pulau (termasuk *teaching industry* yang di luar kampus).
3. Magang Kombinasi WFH dan WFO
   Komponen pembiayaan untuk skema magang kombinasi ini disesuaikan dengan kebutuan mahasiswa penerima fasilitasi, dengan pembiayaan yang telah di tetapkan pada 2 skema yang telah di jelaskan di atas.

Tahapan pelaksanaan Program Fasilitasi Magang Vokasi tahun 2021 sebagai berikut:

1. PTPPV mengajukan proposal mengacu pada persyaratan penerima bantuan, dan dikirim ke Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penetapan penerima Program Fasilitasi Magang vokasi tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dengan menyeleksi proposal pengusul;
3. Bagi proposal yang disetujui akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama;
4. Pelaksanaan fasilitasi magang sesuai dengan proposal yang disetujui;
5. Peninjauan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program fasilitasi magang akan dilaksanakan oleh tim Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
6. Pelaporan.

PTPPV/AKN penerima Program Fasilitasi Magang Vokasi tahun 2021 ini harus menghasilkan laporan pelaksanaan fasilitasi setidaknya berisi sebagai berikut:

1. Gambaran umum pelaksanaan magang 1 (satu) semester;
2. Peta Jalan menuju pelaksanaan magang 2 (dua) semester;
3. Daftar mahasiswa penerima yang berisi nama, program studi, nama mitra dunia usaha, dunia industri, dunia kerja lainnya unit kerja penempatan,
4. Keterangan relevansi pelaksanaan magang terhadap kompetensi lulusan;
5. *Lesoon learned* pelaksanaan magang; dan
6. Minimum 2 video berdurasi 3-7 menit yang menggambarkan pengalaman mahasiswa saat magang. Video setidaknya berisi informasi tentang identitas mahasiswa, tempat magang, aktivitas yang dilaksanakan, pelajaran yang diperoleh, ketercapaian capaian pembelajaran, dan informasi lain yang dirasa bermanfaat untuk dibagikan.

B. Pemberi Bantuan

Bantuan ini diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai alokasi anggaran dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021.

C. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima Program Fasilitasi Magang Mahasiswa Vokasi tahun 2021 adalah PTPPV yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan PTPPV Pengusul

a. PTPPV Negeri,
b. Memiliki rekam jejak pelaksanaan magang minimum 3 (tiga) bulan,
c. Diutamakan yang sudah mempunyai kerja sama dengan dunia usaha dunia industri/dan dunia kerja lainnya di dalam negeri yang dibuktikan dengan *Memorandum of Understanding* (MoU)/Nota Kesepahaman atau korespondensi tentang:
    1) Penempatan magang,
    2) Pengembangan Kurikulum,
    3) Penelitian,
    4) Pengabdian pada masyarakat,
    5) Pemanfaatan sumber daya bersama, dan/atau
    6) Komitmen dukungan keterserapan lulusan.

2. Persyaratan Mahasiswa Calon Penerima Fasilitasi Magang

a. Berstatus aktif yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD DIKTI);
b. Wajib melampirkan surat penerimaan dari tempat magang;
c. Mempunyai komitmen yang kuat untuk mengikuti program ini hingga selesai, dan tidak menerima pendanaan ganda yang bersumber dari dana APBN yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan (terlampir); dan
d. Diutamakan calon peserta yang secara ekonomi tidak mampu berdasarkan hasil seleksi PTPPV.

3. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang akan ditransfer ke rekening PTPPV, kemudian PTPPV mendistribusikan kepada mahasiswa sesuai dengan perjanjian kerja sama PPK dengan PTPPV.

4. Dana Pendamping

PTPPV penerima bantuan wajib menyediakan dana pendamping minimal 5% dari dana yang telah disetujui untuk pelaksanaan manajerial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Rincian Jumlah Bantuan

Biaya yang dapat diajukan oleh PTPPV pengusul terdiri 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

a. Biaya pembuatan peta jalan pelaksanaan magang 2 (dua) semester maksimal sebesar Rp 5.000.000,00
b. Biaya fasilitasi magang per mahasiswa;
    1) Fasilitasi magang dengan skema WFH Rp400.000,00;
    2) Fasilitasi magang dalam satu kota/kabupaten Rp500.000,00;
    3) Fasilitasi magang antar kota/kabupaten dalam satu propinsi Rp700.000,00;
    4) Fasilitasi magang antar propinsi sebesar Rp850.000,00;
    5) Fasilitasi magang antar pulau antar propinsi maksimum Rp1.100.000,00;
    6) Biaya Asuransi Ketenagakerjaan magang dalam negeri maksimal Rp50.000,00
    7) Biaya tes *Antigen* magang dalam negeri maksimal Rp200.000,00
c. Biaya pembuatan minimum 2 video pengalaman magang mahasiswa total maksimal Rp3.000.000,00

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

A. Tata Kelola Pengajuan Bantuan

1. Pengusulan

   Pengusulan Dokumen proposal akan dilakukan dalam 2 (dua) gelombang. Gelombang pertama pada tanggal 29 Maret 2021 dan gelombang kedua pada tanggal 30 Juli 2021.Proposal dapat dikirim ke alamat surat elektronik ***bit.ly/magangvokasi2021*** berisi 1 file PDF dan lampiran dalam format excel dengan format penamaan file sebagai berikut: "NamaPTPPV_FasilitasiMagang_2021.pdf"
   "Lampiran_ NamaPTPPV_FasilitasiMagang_2021.xlsx"

   Usulan proposal harus memuat deskripsi rinci pola magang yang akan dilakukan, penetapan pembiayaan, dan indikator luaran sebagai sarana pengukuran keberhasilan program.

   Proposal ditulis menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 *spasi*, ukuran kertas A-4, *margin* kiri 4 cm, *margin* kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm.

   Sistematika proposal adalah sebagai berikut:

   a. Halaman judul/*cover*

      Memuat informasi nama institusi dan program yang diajukan seperti contoh pada lampiran 1.

   b. Halaman Identitas dan Pengesahan

      Halaman ini berisi informasi ringkas mengenai nama dan alamat lengkap PTPPV, nama dan *email* Ketua Pelaksana Program seperti contoh pada lampiran 2.

   c. Daftar Isi

   d. Ringkasan Eksekutif (maksimum 500 kata)

      Halaman ini memuat informasi intisari proposal yang memuat jumlah mahasiswa, keterkaitan pendanaan dan luaran usulan yang dibuat.

   e. Bab 1. Pendahuluan

      Halaman ini berisi rekam jejak pelaksanaan magang sebelumnya dan rekam jejak kerja sama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya pada PTPPV pengusul, serta tujuan dan manfaat, dengan maksimal penulisan 3 halaman.

   f. Bab 2. Pola magang yang diusulkan, mekanisme seleksi peserta, deskripsi rencana pembekalan, daftar peserta, jenis magang, waktu pelaksanaan, relevansi magang, biaya fasilitasi magang.

PTPPV dapat mengusulkan lebih dari satu pola magang, masing-masing pola magang dilengkapi dengan data-data peserta sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Program Studi	Nama Mitra Magang	Unit Kerja di Mitra	Jenis Magang (WFO/WFH/WFO dan WFH)	*Lokasi Mitra	Biaya Fasilitasi	Biaya Asuransi Ketenagakerjaan	Biaya tes Antigen	Jumlah Biaya (Rp)
TOTAL USULAN DANA										

g. Bab 3. Penutup

Penutup maksimal 1 halaman

h. Lampiran

Lampiran berisi:

1) Rekam jejak Magang;
2) Daftar MoU;
3) Surat Penerimaan Magang mahasiswa vokasi dari dunia usaha/dunia industri/dunia kerja lainnya; dan
4) Surat Pernyataan Peserta Fasilitasi Magang Vokasi Tahun 2021.

2. Seleksi Usulan

Seleksi dilaksanakan oleh tim reviewer yang ditunjuk oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Hasil seleksi selanjutnya akan diumumkan.

3. Penetapan Penerima Bantuan

PTPPV yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pendidikan Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh pimpinan PTPPV penerima fasilitasi magang mahasiswa vokasi tahun 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:

a. Surat keterangan (bukti) penerimaan magang mahasiswa vokasi dari dunia usaha/dunia industri/dunia kerja lainnya, dan
b. SK Pejabat Pembuat Komitmen bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang penerima fasilitasi magang.

B. Tata kelola pencairan dana bantuan

1. Pencairan dana bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan melalui mekanisme Belanja Langsung (LS) ke rekening PTPPV penerima bantuan;
2. Pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap berdasarkan ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
3. Pencairan dana bantuan dilaksanakan 2 (dua) tahap.
   Tahap I sebesar 80% setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.
   Tahap II sebesar 20% setelah seluruh jumlah dana bantuan yang diterima pada tahap sebelumnya telah dipergunakan paling kurang sebesar 80% (delapan puluh persen).
4. Bantuan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dengan PTPPV penerima bantuan.

C. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran dana bantuan kepada PTPPV yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan diproses oleh Pejabat Pembuat Komitmen bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi langsung ke rekening PTPPV penerima bantuan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaaan Negara (KPPN).

D. Jadwal Pengajuan dan Penyaluran Bantuan

Tentatif jadwal pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal (Gelombang 1)	Jadwal (Gelombang 2)
1	Sosialisasi/Diseminasi	Maret 2021	
2	Batas akhir pengumpulan proposal	29 Maret 2021	30 Juli 2021
3	Seleksi proposal	1- 6 April 2021	2 – 9 Agustus 2021
4	Pengumuman hasil seleksi	9 April 2021	12 Agustus 2021
5	Penandatanganan Perjanjian kerja sama	14 – 20 April 2021	16 – 23 Agustus 2021
6	Rentang Waktu Pelaksanaan Magang	2 Januari – 30 Juni 2021	1 Juli – 30 Desember 2021
7	Peninjauan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi	Mei – Juni 2021	Oktober - November 2021
8	Pelaporan	15 Juli 2021	1 Desember 2021

D. Pembekalan Penerima Fasilitasi Magang

PTPPV penerima bantuan wajib memberikan pembekalan kepada mahasiswa penerima fasilitasi magang meliputi:

1. Penjelasan tentang fasilitasi yang diterima peserta magang sesuai perjanjian kerja sama;
2. Tanggung jawab peserta selama dan setelah pemagangan termasuk terkait pelaporan;
3. *Workshop* kode etik dan *soft skill* peserta magang;
4. Penegasan kembali komitmen peserta untuk menyelesaikan pemagangan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan pada perjanjian kerja sama;
5. Hal-hal yang terkait administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawab penerima fasilitasi magang; dan
6. Penandatangan Surat Pernyataan oleh Mahasiswa penerima fasilitasi magang mahasiswa vokasi tahun 2021 (lampiran 3).

E. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

   Pelaporan akhir program dilakukan oleh PTPPV penerima bantuan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Laporan dimaksud memuat informasi terkait pelaksanaan program, luaran program, manfaat program bagi program studi dan mahasiswa, serta evaluasi dan keberlanjutan program. Format

pelaporan mengikuti format laporan pelaksanaan program fasilitasi magang sesuai lampiran terkait pada juknis ini.

Laporan Akhir kegiatan dikirim paling lambat pada tanggl 15 Juli 2021 dan untuk gelombang pertama dan pada tanggal 1 Desember 2021 untuk gelombang kedua. Laporan akhir dikirim melalui alamat surat elektronik ***bit.ly/magangvokasi2021*** dan video dapat diunggah dalam bentuk penyimpanan awan (*Google Drive*) yang dapat diakses.

2. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

   PTPPV penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan dengan menggunakan format terlampir dengan melampirkan:

   a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
   b. Bukti pengembalian dana apabila terdapat sisa dana (SSPB/SSBP);
   c. Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan.

   Semua bukti-bukti asli pengeluaran dana (kuitansi asli, daftar nama penerima bantuan kolektif dan/atau bukti transfer) disimpan oleh PTPPV penerima bantuan untuk dipergunakan sesuai kebutuhan (untuk pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa).

3. Tata Cara Pengembalian Dana Bantuan

   Apabila ada sisa dana bantuan yang tidak digunakan disetorkan ke rekening kas negara.

F. Sanksi

Apabila dalam pelaksanaan terjadi penyalahgunaan dana bantuan yang mengakibatkan kerugian negara, dapat dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Hak Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki hak publikasi atas video yang telah dibuat dan diterima.

BAB IV
PENINJAUAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN KEGIATAN

A. Peninjauan pelaksanaan kegiatan

Peninjauan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara daring dan/atau luring melalui komunikasi dengan pengelola program magang di PTPPV oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Tujuan Peninjauan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menjamin proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diusulkan dan dapat memenuhi luaran yang telah ditargetkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Dalam hal peninjauan pelaksanaan kegiatan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, komunikasi akan dilakukan dengan PTPPV penerima bantuan dan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja lainnya.

Peninjauan pelaksanaan kegiatan juga dapat dilakukan terhadap kesesuaian pelaksanaan magang dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh PTPPV penerima bantuan, khususnya terkait ketercapaian capaian pembelajaran yang dititipkan kepada dunia usaha/dunia industri/dunia kerja lainnya selama pelaksanaan magang.

B. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik dengan cara:

1. Memastikan Program Fasilitas Magang Mahasiswa Vokasi berjalan sesuai rencana yang diusulkan.
2. Dana diterima dan dibelanjakan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan ketentuan yang berlaku.
3. Memantau perkembangan kegiatan magang yang dilaksanakan oleh peserta Program Fasilitas Magang Mahasiswa Vokasi di dunia usaha/ dunia industri/dunia kerja lainnya.

Evaluasi akhir kegiatan akan dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dilakukan secara menyeluruh terhadap hasil evaluasi kegiatan di seluruh Indonesia, luaran dan *lesson learned* yang disampaikan oleh PTPPV penerima bantuan, serta kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program mulai dari sosialisasi program sampai dengan pelaporan program. Luaran dari tahap evaluasi akhir ini adalah rekomendasi terhadap

upaya pengembangan kualitas pemagangan mahasiswa PTPPV untuk meningkatkan ketercapaian *link and match* antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya.

C. Pengawasan Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah untuk PTPPV penerima bantuan, maka Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi akan selalu:

1. Meningkatkan kehandalan sistem pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor Inspektorat Jenderal kemendikbud;
2. Melakukan pengawasan secara berkala pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah;
3. Menerapkan sanksi yang tegas apabila PTPPV penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

PENGADUAN DAN INFORMASI

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Lantai IV Gedung D, Komplek Kemendikbud
Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061
Surel: magangkemahasiswaan@gmail.com

BAB V
PENUTUP

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Ditjen Pendidikan Vokasi menyalurkan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis secara profesional dan transparan.

Pelaksanaan petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran, panduan, atau surat resmi Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.

FORMAT FORMULIR ISIAN

Lampiran 1. Format Halaman Sampul

PROPOSAL

PROGRAM FASILITASI MAGANG

MAHASISWA VOKASI TAHUN 2021

(Gelombang 1 atau 2)

Logo Perguruan Tinggi

Diusulkan oleh:

<NAMA PERGURUAN TINGGI>
<TAHUN>

Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan

PENGESAHAN PROPOSAL
PROGRAM FASILITASI MAGANG
MAHASISWA VOKASI TAHUN 2021

1. Nama PTPPV : .....
2. Nama Penanggung jawab
   a. Nama Lengkap : .....
   b. NIP : .....
   c. Jabatan : .....
   d. Alamat Kantor : .....
   e. No. Tel./HP : .....
3. Nama Ketua Pelaksana
   a. Nama lengkap : .....
   b. NIP : .....
   c. Jabatan : .....
   d. Alamat Kantor : .....
   e. No. Tel/HP : .....
   f. Email : .....
4. Jumlah Mahasiswa : .....
5. Jumlah Biaya yang diusulkan : .....
6. Jangka Waktu Pelaksanaan Magang : .....

.....,..... 2021

Ketua Pelaksana	Mengetahui Penanggung Jawab/Direktur
Nama NIDN/NIDK	Nama NIP

Lampiran 3 Surat Pernytaan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:		
NIM	:		
Tempat/ Tgl Lahir	:		
Alamat Domisili	:		
Kampus Asal	:		
Jurusan/ Prog. Studi	:		
No. Handphone	:		
Instansi Tempat Magang	:		
Alamat Tempat Magang	:		
Periode Waktu Magang	:	s/d	(….bulan)

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Akan melaksanakan magang sesuai dengan periode waktu sebagaimana tersebut di atas;
2. Tidak menerima pendanaan ganda yang bersumber dari dana APBN.

Jika Saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia untuk mengembalikan bantuan fasilitasi magang yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini Saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……., ……2021
Yang Menyatakan,

ttd

(MATERAI Rp10.000/Rp 6.000 2 lembar)

……
NIM.

Lampiran 4 Laporan Fasilitasi Magang

LAPORAN FASILITASI MAGANG
MAHASISWA VOKASI TAHUN 2021

SAMPUL

1. Halaman judul/*cover*

   Memuat informasi nama institusi dan program yang diajukan seperti contoh pada lampiran 1.
2. Halaman Identitas dan Pengesahan

   Halaman ini berisi informasi ringkas mengenai nama dan alamat lengkap Perguruan Tinggi Vokasi, nama dan *email* Ketua Pelaksana Program seperti contoh pada lampiran 2.
3. Daftar Isi
4. Ringkasan Eksekutif (maksimum 500 kata)

   Halaman ini memuat informasi intisari proposal yang memuat jumlah mahasiswa, keterkaitan pendanaan dan luaran usulan yang dibuat.
5. Bab 1. Pendahuluan

   Halaman ini berisikan informasi mengenai latar belakang yang berisikan rekam jejak pelaksanaan magang dan rekam jejak kerja sama dunia usaha/dunia industri/dunia kerja lainnya pada Perguruan Tinggi Vokasi pengusul, serta tujuan dan manfaat, dengan maksimal penulisan 3 halaman.
6. Bab 2. Realisasi Peserta, Jenis Magang, Pelaksanaan, Relevansi Magang, Biaya Fasilitasi Magang

   Bab ini berisi:

   2.1 Penjelasan mengenai mekanisme seleksi peserta yang dilakukan oleh internal Perguruan Tinggi.

   2.2 Nama Peserta, Program Studi, Nama Mitra Magang, Unit Kerja dimana peserta ditempatkan di Mitra, Jenis Magang yang diikuti sesuai penjelasan poin F, Lokasi Mitra (satu kota/kabupaten, antar kota/kabupaten, antar propinsi, antar pulau) dan Biaya Fasilitas, Biaya Asuransi Ketenagakerjaan serta Biaya Rapid Test. Data-data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini.
7. Bab 3. Manfaat Program Fasilitasi Magang Mahasiswa Vokasi bagi Program Studi dan Mahasiswa

   Bab ini berisi tentang manfaat program fasilitasi magang mahasiswa vokasi bagi program studi terutama pada perbaikan kurikulum dan kompetensi mahasiswa untuk meningkatkan relevansi lulusan.

8. Bab 4. Evaluasi Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program Fasilitasi Magang Mahasiswa Vokasi Tahun 2021

   Bab ini menyajikan pelaksanaan program magang dan evaluasi terhadap fasilitasi magang mahasiswa vokasi tahun 2021. Perguruan Tinggi juga menyampaikan rancangan keberlanjutan program magang minimal satu semester ditahun berikutnya.

Tata cara menempelkan Materai

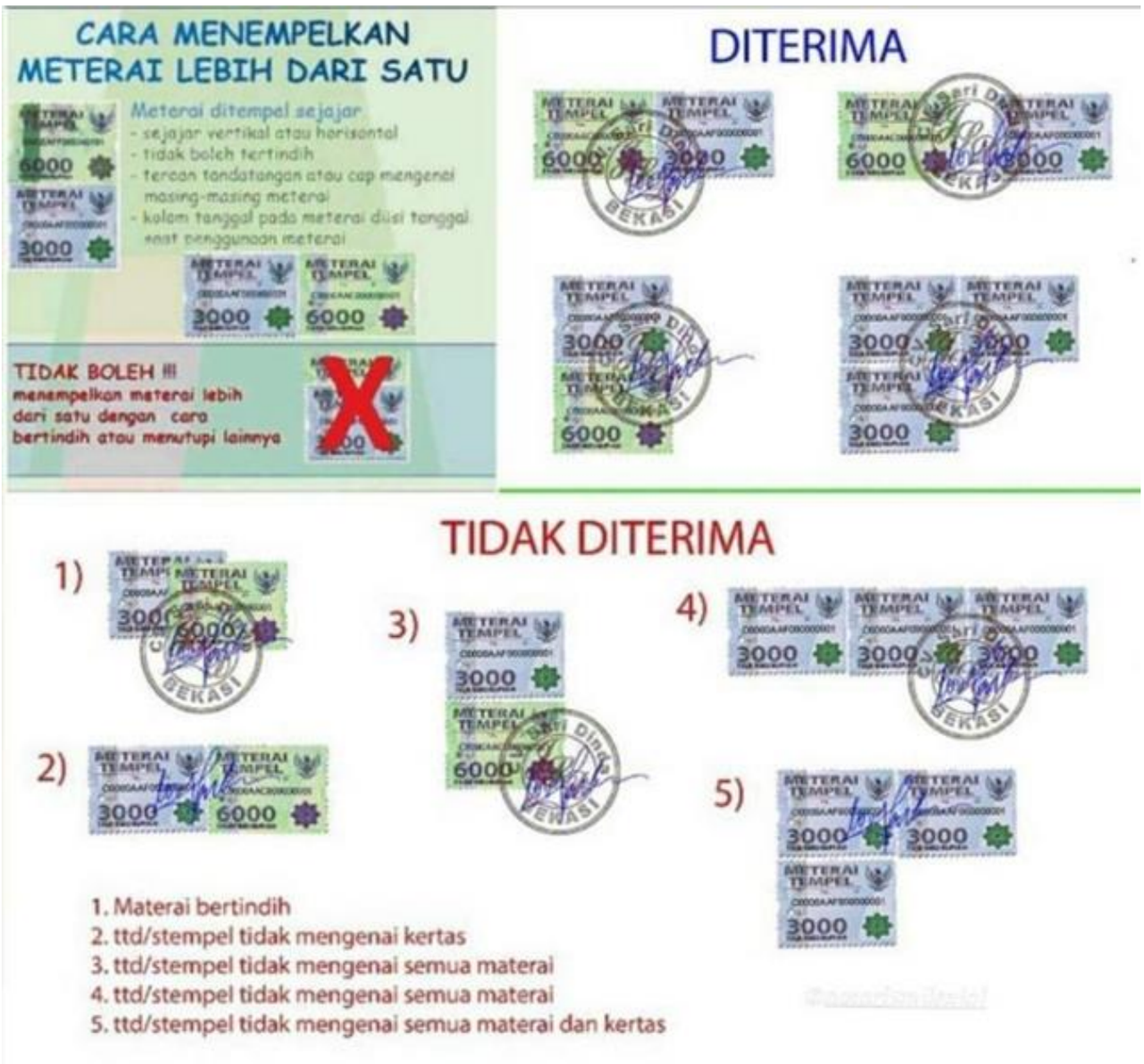

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email	:	lapor@saberpungli.id
Call Center	:	0821 1213 1323
SMS	:	1193
Telp	:	0856 8880 881 / 0821 1213 1323
No Fax	:	021-3453085
Website	:	www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.

DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI